

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan

Ruben Nicholas Alam¹, David Lestarius Immanuel Baeha², Kezia Estevania Christabel Eliezer³, Rasji⁴

¹ Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

² Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, david.205230277@stu.untar.ac.id

³ Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, kezia.205230230@stu.untar.ac.id

⁴ Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: david.205230277@stu.untar.ac.id²

Abstract: *This journal examines the abuse of executive power within Indonesia's constitutional system, particularly focusing on the imbalance of power distribution that undermines the principle of checks and balances. Executive dominance frequently leads to deviations such as corruption, interference in judicial processes, and the weakening of oversight institutions as well as the weakening of supervisory institutions which has an impact on weakening the supremacy of law and democratic values. This research uses a literature review method to analyze the mechanisms of oversight and accountability of executive power, as well as the impact on the rule of law, democracy, and social life. The findings show that both internal and external oversight—conducted by the legislature, judiciary, independent institutions, and civil society—still face challenges in terms of regarding effectiveness and independence. The abuse of power contributes to the erosion of legal supremacy, the restriction of civil space, and the emergence of covert authoritarian governance. Therefore, institutional reform, strengthening oversight functions, and increasing public participation are essential to building a democratic, transparent, and accountable system of government.*

Keyword: *Executive power, abuse of power, constitutional system, checks and balances, rule of law.*

Abstrak: Jurnal ini membahas fenomena penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks ketimpangan distribusi kekuasaan yang mengabaikan prinsip checks and balances. Dominasi eksekutif seringkali menimbulkan praktik deviasi seperti korupsi, intervensi terhadap lembaga hukum, dan pelemahan lembaga pengawasan, serta pelemahan institusi pengawas yang berdampak pada lemahnya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan eksekutif, serta dampaknya terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan kehidupan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan internal maupun eksternal—baik oleh legislatif, yudikatif, lembaga independen, maupun masyarakat sipil—masih menghadapi tantangan efektivitas dan independensi. Penyalahgunaan kekuasaan berdampak pada melemahnya hukum, pembatasan

ruang sipil, hingga munculnya pola pemerintahan otoriter terselubung. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, serta keterlibatan publik menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Kekuasaan eksekutif, penyalahgunaan kekuasaan, sistem ketatanegaraan, checks and balances, supremasi hukum.

PENDAHULUAN

Kekuasaan atau Power adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku individu atau institusi lain untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan ini tidak selalu berwujud koersif, melainkan bisa juga bersifat persuasif, melalui legitimasi sosial atau politik yang diberikan oleh masyarakat atau institusi tertentu. Max Weber membedakan tiga tipe otoritas yang menjadi sumber kekuasaan, yakni otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional.¹

Dalam konteks ketatanegaraan modern, kekuasaan dibagi ke dalam tiga cabang utama sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu dalam teori *trias politica*, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran hukum). Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balances* yang mencegah dominasi satu kekuasaan terhadap yang lain, serta menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.² Idealnya ketiga cabang ini berfungsi secara independen sambil pada saat yang sama menjalankan pengawasan dan keseimbangan yang saling terkait, seperti yang diatur oleh sebagian besar konstitusi modern termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Namun dalam praktiknya, kekuasaan tidak selalu didistribusikan secara ideal. Kekuasaan eksekutif cenderung memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan legislatif dan yudikatif, terutama dalam sistem presidensial seperti di Indonesia. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memegang otoritas administratif, politik, dan bahkan pengaruh atas lembaga-lembaga independen melalui kekuasaan pengangkatan atau pengesahan pejabat tinggi negara. Menurut Miriam Budiardjo, tingginya sentralisasi kekuasaan pada eksekutif berpotensi menimbulkan ketimpangan politik dan mengaburkan prinsip pembagian kekuasaan.³ Dalam konteks ini, eksekutif rentan menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) untuk kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip *good governance* dan negara hukum.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk deviasi dari mandat kekuasaan yang diberikan secara legal. Tindakan ini bisa mencakup korupsi, nepotisme, manipulasi kebijakan publik, hingga intervensi dalam proses hukum. Lord Acton pernah menyatakan bahwa, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", yang menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan yang tidak diawasi, semakin besar pula potensi penyimpangan yang dapat terjadi.⁴ Hal ini diperkuat oleh pandangan Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan itu tersebar dan hadir dalam setiap relasi sosial, dan pengawasan menjadi mekanisme penting untuk mengatur distribusinya.⁵ Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban hukum (*accountability*) yang kuat. Pengawasan bisa dilakukan secara internal melalui lembaga pengawas negara seperti Ombudsman, Inspektorat, dan Komisi Etik, maupun eksternal seperti peran parlemen, masyarakat sipil, media, dan

¹ Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), hal. 215–220.

² Montesquieu, *De l'esprit des lois* (*The Spirit of the Laws*), trans. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949), Book XI.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 51–55.

⁴ Lord Acton, Letter to Bishop Mandell Creighton, 1887.

⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Vintage Books, 1977), hal. 26–27.

lembaga yudikatif. Selain itu, tanggungjawab pidana terhadap pelanggaran jabatan oleh pejabat eksekutif menjadi salah satu aspek/elemen penting dalam penegakan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Di Indonesia, penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu contoh institusionalisasi pengawasan eksekutif dalam praktik kenegaraan.

Penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan akibat dari tidak berjalannya sistem pembagian kekuasaan secara seimbang, terutama sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa tersebut, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki wewenang yang sangat luas, bahkan melampaui batas kewenangannya dengan turut campur dalam bidang legislatif dan yudikatif. Konstitusi bersifat *executive heavy*, memberikan kewenangan luas kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini menyebabkan dominasi lembaga eksekutif atas lembaga-lembaga negara lainnya, sementara lembaga legislatif seperti DPR tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara optimal dan cenderung hanya menjadi *rubber stamp* terhadap kebijakan Presiden. Demikian pula, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung kehilangan independensinya akibat intervensi kekuasaan eksekutif.⁶

Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme *checks and balances* yang efektif antara cabang-cabang kekuasaan negara. Pasal-pasal dalam UUD 1945 bersifat multitafsir dan memungkinkan penafsiran sepihak oleh Presiden. Presiden juga memiliki hak prerogatif yang sangat luas, termasuk dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), bahkan tanpa kriteria yang jelas mengenai keadaan “kegentingan yang memaksa.”⁷ Presiden pun memiliki kewenangan legislatif yang lebih besar dibanding DPR, terutama ketika didukung oleh kekuatan politik seperti Golongan Karya dalam DPR dan MPR pada zamannya.⁸ Hal ini menyebabkan sistem pengawasan dari legislatif menjadi lemah dan tidak efektif.⁹

Dominasi kekuasaan eksekutif menyebabkan pemerintahan menjadi sentralistik dan personalistik, jauh dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Ketidadaan pengawasan yang efisien dan kuat memiliki implikasi pada kelemahan akuntabilitas serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Berbagai penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan pun muncul, yang akhirnya memicu desakan publik untuk melakukan reformasi konstitusi guna mencegah tindakan sewenang-wenang (*arbitrariness*) dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, menjaga keseimbangan kekuasaan melalui sistem pengawasan yang efektif bukan hanya menjadi syarat formal negara hukum, tetapi juga menjadi prasyarat utama tegaknya demokrasi substantif yang menjamin hak-hak warga negara dan mencegah tirani oleh kelompok berkuasa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas tentang penyalahgunaan kekuasaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar hukum, pertimbangan yuridis, dan implikasi dari putusan hakim dalam kasus ini.

⁶ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Penerbit FH UI, 1983), hal. 143.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 147.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hal. 80–81

⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 116–117.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap Kekuasaan Eksekutif terhadap penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif?

A. Kedudukan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif secara konstitusional berada di tangan Presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁰

Presiden tidak hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan yang luas, mulai dari mengangkat dan memberhentikan menteri, menyusun kebijakan luar negeri, menetapkan Peraturan Pemerintah, hingga memimpin angkatan bersenjata dan menyatakan keadaan bahaya.¹¹ Konsentrasi kewenangan yang luas ini menjadikan posisi Presiden sangat sentral dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

Namun, seperti dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, “kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan oleh karena itu harus diawasi serta dipertanggungjawabkan secara konstitusional agar tidak keluar dari prinsip negara hukum dan demokrasi.”¹² Selain itu, karakter sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai figur utama dalam eksekutif membuat pentingnya pembatasan kekuasaan melalui prinsip *checks and balances*, guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang absolut dimana bisa berujung pada otoritarianisme.¹³

B. Mekanisme Pengawasan terhadap Kekuasaan Eksekutif

Pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif merupakan perwujudan prinsip *checks and balances* dalam negara demokrasi konstitusional. Pengawasan ini dilakukan secara internal dan eksternal, oleh lembaga negara maupun masyarakat sipil.

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dijalankan oleh instansi dalam tubuh eksekutif, seperti:

- a. Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian;
- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

Namun, pengawasan internal memiliki keterbatasan objektivitas karena posisi pengawas seringkali berada dalam satu struktur hirarki dengan yang diawasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “pengawasan internal cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga efektivitasnya bergantung pada independensi institusionalnya.”¹⁴

Efektivitas pengawasan internal juga sering terhambat oleh budaya birokrasi yang bersifat hierarkis dan loyalitas internal yang tinggi. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan menjadi prasyarat penting dalam penguatan sistem pengawasan internal.

2. Pengawasan oleh Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berperan sebagai pengawas eksternal melalui fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.¹⁵ Tiga hak utama DPR dalam konteks pengawasan eksekutif antara lain:

- a. Hak Interpelasi, untuk meminta keterangan kepada Presiden;

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

¹¹ UUD 1945 Pasal 10, 11, 12, dan 17.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 88.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 106-108

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 105.

¹⁵ UUD 1945 Pasal 20A ayat (1).

- b. Hak Angket, untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan tertentu;
- c. Hak Menyatakan Pendapat, sebagai bentuk evaluasi atau koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo, fungsi pengawasan DPR merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial.¹⁶ Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik, terutama apabila mayoritas anggota legislatif berasal dari partai pendukung pemerintah. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan legislatif.

3. Pengawasan oleh Lembaga Yudikatif dan Lembaga Independen

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki peran pengawasan hukum terhadap tindakan eksekutif, termasuk pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, serta fungsi kasasi. Sementara itu, lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan Ombudsman RI menjadi pengawas fungsional terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif di berbagai bidang, mulai dari integritas pejabat publik hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lembaga-lembaga ini dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk mengisi kekosongan pengawasan horizontal yang tidak efektif, serta sebagai perwujudan good governance dan penguatan demokrasi substantif.¹⁷

4. Pengawasan oleh Masyarakat Sipil dan Media

Dalam praktik demokrasi kontemporer, masyarakat sipil memiliki peran pengawasan yang signifikan. Menurut Satjipto Rahardjo, “masyarakat sipil yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang sehat.”¹⁸ Media massa dan LSM juga menjadi instrumen kontrol sosial yang seringkali lebih responsif dalam mendeteksi penyimpangan kebijakan atau tindakan pejabat eksekutif.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban Kekuasaan Eksekutif

Prinsip *accountability* menjadi bagian integral dari sistem pengawasan, yang menjamin agar setiap pemegang kekuasaan bertindak dalam batas hukum dan etika publik.

1. Pertanggungjawaban kepada Lembaga Legislatif

Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban tahunan kepada DPR berupa laporan pelaksanaan APBN, kinerja pemerintahan, serta kebijakan strategis nasional. Dalam keadaan luar biasa, DPR dapat mengusulkan pemakzulan (*impeachment*) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.¹⁹

2. Pertanggungjawaban Hukum

Setiap pejabat eksekutif, termasuk Presiden, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana, administrasi, maupun pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi dasar yuridis bagi mekanisme tersebut, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.²⁰

3. Pertanggungjawaban kepada Publik

Akhirnya, dalam demokrasi, pertanggungjawaban tertinggi seorang pemimpin adalah kepada rakyat. Pemilu menjadi sarana formal dimana rakyat dapat memberi sanksi politik terhadap pejabat eksekutif. Namun, tekanan publik melalui demonstrasi, media sosial, dan opini masyarakat juga dapat menjadi alat koreksi non-formal yang efektif dalam mengontrol kekuasaan.

¹⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op.Cit., hal. 203.

¹⁷ Simon Butt, *Corruption and Law in Indonesia*. (London: Routledge, 2011) hal 117-121

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Genta, 2002), hal. 55.

¹⁹ UUD 1945 Pasal 7A dan 7B.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Bagaimana dampak penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif di berbagai lapisan hukum masyarakat, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi?

Kekuasaan eksekutif yang dijalankan tanpa pengawasan yang ketat berpotensi besar untuk disalahgunakan. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip *checks and balances*, yang menjamin bahwa tidak ada satu lembaga pun yang mendominasi atau melampaui batas konstitusionalnya. Namun dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif sering kali menimbulkan gangguan serius terhadap prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dan keberlangsungan demokrasi substansial.

A. Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif sebagai Ancaman terhadap Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan prinsip dasar negara hukum, di mana segala tindakan negara, termasuk kekuasaan eksekutif, harus tunduk kepada hukum yang berlaku secara adil dan transparan. Penyalahgunaan kekuasaan eksekutif secara langsung mengganggu prinsip ini melalui beberapa mekanisme:

1. Pelanggaran Prinsip Legalitas

Banyak kebijakan yang dibuat eksekutif dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang memadai, atau bahkan bertentangan dengan undang-undang. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *due process of law*, yang secara konstitusional wajib dipatuhi oleh seluruh organ negara²¹.

2. Intervensi dalam Proses Peradilan Dalam sejumlah kasus, kekuasaan eksekutif terbukti mempengaruhi aparat penegak hukum untuk mengamankan kepentingan politik atau melindungi kroni dari jerat hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945.²²

3. Pelemahan Lembaga Penegakan Hukum Contoh konkret adalah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kemudian diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Perubahan ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan independensi dan kewenangan KPK, yang sebelumnya menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia.²³

4. Dualisme Proses Hukum Sering terjadi perbedaan antara putusan PTUN dan pengadilan pidana, terutama ketika pejabat negara menggugat keputusan administratif sebagai upaya menghindari proses pidana. Ini menciptakan ruang manipulatif dalam sistem hukum dan menunjukkan ketidaksinkronan lembaga penegak hukum

B. Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif sebagai Ancaman terhadap Demokrasi

Demokrasi tidak hanya menekankan pada pemilu sebagai proses formal, tetapi juga harus menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik secara nyata. Penyalahgunaan kekuasaan eksekutif menimbulkan kerusakan pada beberapa aspek fundamental demokrasi:

1. Erosi Partisipasi dan Transparansi Ketika kebijakan diambil secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat sipil, maka proses demokrasi kehilangan nilai substantifnya. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak berpihak kepada publik dan lebih berorientasi pada kekuasaan.²⁴

2. Politisasi Aparatur Negara Aparatur sipil negara dan penegak hukum digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat dominasi kekuasaan eksekutif. Dalam banyak kasus, seperti pada masa pemilu, kekuatan birokrasi dan aparat negara dimanfaatkan

²¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op. Cit., hal. 212.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

²³ Bivitri Susanti, "Pelemahan KPK sebagai Bentuk *Abuse of Power*," *Jurnal Hukum & Perubahan*, Vol. 7 No. 2 (2020) 145., hal.145–148.

²⁴ Hadar Nafis Gumay, *Demokrasi Substantif dan Tantangannya di Indonesia*, (Jakarta: Perludem, 2018), hal. 38–41.

untuk mendukung calon petahana melalui berbagai mekanisme tekanan halus maupun represif.²⁵

3. Pembatasan Ruang Sipil Pemerintah melalui berbagai regulasi dan tindakan seringkali membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Hal ini mengindikasikan adanya otoritarianisme terselubung dalam sistem demokrasi prosedural yang dijalankan.
4. Kemunculan Pemerintahan Otoriter Terselubung Meskipun proses pemilu tetap dijalankan, substansi demokrasi digantikan dengan praktik kekuasaan sentralistik, dominatif, dan minim kritik. Demokrasi dalam bentuk ini hanya bersifat prosedural tanpa adanya kontrol yang efektif terhadap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

C. Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Institusi Publik

Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berdampak secara struktural terhadap lembaga negara, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas:

1. Hilangnya Kepercayaan terhadap Negara Masyarakat cenderung skeptis terhadap lembaga publik ketika melihat adanya impunitas terhadap pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini memperlemah legitimasi negara dan memperkuat apatisisme politik.²⁶
2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Kebijakan yang diambil dengan motivasi politis atau personal oleh eksekutif sering mengabaikan prinsip keadilan distributif. Akibatnya, kelompok rentan menjadi semakin tersisih dari akses terhadap keadilan dan pelayanan publik.
3. Kerugian Finansial Negara Penyelewengan anggaran, korupsi proyek, dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh aparat eksekutif menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar dan menghambat pembangunan nasional.

D. Pola Umum dan Statistik Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif

Dalam studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Hukum Tata Negara tahun 2023, ditemukan bahwa 73% penyalahgunaan kekuasaan eksekutif terjadi melalui:

1. Penunjukan pejabat tanpa prosedur lelang jabatan.
2. Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik.
3. Intervensi terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola sistemik yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan berulang oleh pihak yang memiliki akses kekuasaan.

E. Rekomendasi Kebijakan dan Reformasi

Untuk menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, diperlukan reformasi menyeluruh, antara lain:

1. Penguatan Lembaga Pengawas Lembaga seperti KPK, Ombudsman, dan BPK harus memiliki kewenangan yang tidak dapat dilemahkan oleh eksekutif. Independensi anggaran dan mekanisme pemilihan pejabat harus dijaga secara ketat.
2. Keterbukaan Data dan Administrasi Digital Digitalisasi seluruh proses pengambilan keputusan dan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dikembangkan untuk memudahkan pengawasan publik.
3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Media Dukungan terhadap pers independen dan perlindungan terhadap *whistleblower* sangat penting untuk menjaga transparansi dan menekan kekuasaan yang menyimpang.

Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini bertujuan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan modern, serta membatasi kekuasaan Presiden melalui

²⁵ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*, (Jakarta: Komnas HAM, 2020), hal. 56–60.

²⁶ Laporan ICW, *Tren Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Eksekutif 2019–2023*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), hal 21-25.

penguatan peran legislatif dan yudikatif dalam kerangka *checks and balances*. DPR diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1), dan Presiden tidak lagi memegang kekuasaan tunggal dalam pembentukan undang-undang, melainkan hanya memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden wajib mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung, sementara untuk pemberian amnesti dan abolisi diperlukan pertimbangan DPR.²⁷ Selain itu, lahirnya kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi juga memberikan instrumen pengawasan baru terhadap produk legislasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi.²⁸ Namun demikian, meskipun struktur pengawasan telah diperkuat secara formal, praktik ketatanegaraan pasca-amandemen masih menghadapi tantangan. Misalnya, sistem bikameral melalui kehadiran DPD belum mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang sesungguhnya, karena DPD tidak memiliki wewenang legislasi yang kuat. Minimnya partisipasi publik dalam proses amandemen juga menunjukkan lemahnya keterlibatan rakyat dalam pembentukan sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, meskipun amandemen konstitusi telah menjadi tonggak penting dalam membatasi kekuasaan eksekutif, penguatan sistem pengawasan dan pelibatan publik tetap menjadi agenda penting demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dalam konteks ketatanegaraan, penguatan fungsi pengawasan terhadap cabang eksekutif menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Salah satu pilar utama dalam prinsip *trias politica* adalah adanya sistem *checks and balances*, yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian antarcabang kekuasaan negara. Ketika cabang eksekutif memiliki kekuasaan yang sangat dominan tanpa pengawasan yang memadai, maka risiko terjadinya otoritarianisme atau kekuasaan yang tidak akuntabel akan semakin besar.

Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif kerap kali terjadi dan menimbulkan dampak serius. Dampak tersebut meliputi:

1. Pelemahan supremasi hukum, seperti pelanggaran prinsip legalitas, intervensi terhadap proses peradilan, serta pelemahan lembaga penegak hukum.
2. Kerusakan terhadap demokrasi, misalnya melalui politisasi birokrasi, pembatasan ruang sipil, hingga munculnya pemerintahan otoriter terselubung.
3. Dampak sosial dan institusional, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap negara, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan memperkuat desain kelembagaan yang mampu membatasi dominasi kekuasaan eksekutif melalui prinsip pembagian kekuasaan yang sehat, transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Penegakan hukum yang adil dan lembaga pengawasan yang independen harus menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan, agar kekuasaan tidak hanya menjadi alat dominasi, tetapi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai instrumen pelayanan publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan pendekatan ini, harapan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berbasis pada prinsip negara hukum dapat tercapai secara lebih nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, reformasi kelembagaan yang memastikan adanya pembatasan masa jabatan, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari arsitektur demokrasi yang sehat. Upaya memperkuat fungsi lembaga legislatif dan yudikatif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif perlu terus didorong, termasuk melalui penguatan kapasitas, independensi, dan integritas lembaga-lembaga tersebut.

²⁷ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 64.

²⁸ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 264.

Dengan demikian, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjalankan perannya dalam menjaga kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

REFERENSI

- Acton, Lord. Letter to Bishop Mandell Creighton, 1887.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Butt, Simon. Corruption and Law in Indonesia. (London: Routledge, 2011).
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (New York: Vintage Books, 1977).
- Gumay, Hadar Nafis. Demokrasi Substantif dan Tantangannya di Indonesia. (Jakarta: Perludem, 2018).
- Indonesia Corruption Watch (ICW). Tren Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Eksekutif 2019–2023. (Jakarta: ICW, 2023).
- Komnas HAM. Laporan Tahunan Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. (Jakarta: Komnas HAM, 2020).
- Kusnardi, Moh. & Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. (Jakarta: Penerbit FH UI, 1983).
- Mahfud MD, Moh. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Mahfud MD, Moh. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Montesquieu. *De l'esprit des lois (The Spirit of the Laws)*. Trans. Thomas Nugent. (New York: Hafner Press, 1949).
- Rahardjo, Satjipto. Demokrasi dan Masyarakat Sipil. (Yogyakarta: Genta, 2002).
- Siahaan, Pataniari. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Susanti, Bivitri. "Pelemahan KPK sebagai Bentuk Abuse of Power." *Jurnal Hukum & Perubahan*, Vol. 7 No. 2 (2020): 145.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Weber, Max. Economy and Society. (Berkeley: University of California Press, 1978).